



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika
Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz**

Skripsi

Oleh

Bonifasius Kendri Grasiaw Nawaskoro

2016330245

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 2579/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika
Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz**

Skripsi

Oleh

Bonifasius Kendri Grasiawaskoro

2016330245

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Bonifasius Kendri Grasiaw Nawaskoro
Nomor Pokok : 2016330245
Judul : Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 19 Januari 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Angguntari C. Sari, S.IP., MA

Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA

Anggota

Putu Agung Nara Indra, S.IP., M.Sc.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bonifasius Kendri Grasiyas Nawaskoro
NPM : 2016330245
Jurusan/ Program Studi : Hubungan Internasional
Judul : Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi
Amerika Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Januari 2023



Bonifasius Kendri Grasiyas Nawaskoro

Abstrak

Nama : Bonifasius Kendri Gracias Nawaskoro
NPM : 2016330245
Judul : Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz

Selat Hormuz adalah sebuah laut teritorial dari Iran dan Oman yang menurut UNCLOS tidak dapat ditutup dengan semena-mena tanpa alasan yang jelas karena mencederai kebebasan berlayar dan bernavigasi. Ancaman penutupan dengan blokade oleh Iran untuk melawan sanksi ekonomi ini akan berpotensi melanggar hak-hak mendasar di dalam UNCLOS, seperti *innocent passage* dan *transit passage*. Ancaman blokade ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya signifikansi Selat Hormuz sehingga digunakan Iran untuk melawan sanksi ekonomi. Atas dasar pertanyaan itu, penulis mencoba menjawabnya menggunakan lima aspek dalam teori geopolitik Martin Jones, antara lain: *politics* yang merupakan serangkaian proses dalam sebuah negara dalam mencapai, menggunakan, dan menghalau *power*, *policy* yang merupakan hasil dari proses politik, *place & space* yang merupakan wilayah dan persimpangan sosial dan dinamika dan interaksi di wilayah tersebut, *territory* atau batas wilayah dari sebuah ruang geografi, dan *power* yang merupakan suatu kemampuan atau kapabilitas suatu aktor untuk mengerahkan pengaruh dan kekuatannya untuk memperoleh kontrol yang juga berbicara mengenai hegemoni dan dominasi. Setelah dilakukan analisis, penulis menemukan bahwa ancaman blokade ini dilakukan untuk melindungi perekonomian Iran dengan harapan diikuti oleh kelonggaran sanksi ekonomi. Mengingat peran Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan dan navigasi utama di kawasan Timur Tengah, serta kontribusinya dalam keamanan pasokan migas untuk banyak negara, terutama untuk negara-negara di kawasan Asia, segala bentuk gangguan terhadapnya, dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan internasional, yang dapat berakibat pada harga-harga yang tidak stabil. Belum lagi ancaman tersebut akan menuai kecemasan, tidak hanya dari negara-negara disekitarnya, tapi juga negara konsumen, dan Amerika Serikat beserta Uni-Eropa. Iran perlu mengkaji kembali manuver politik dan strategi kebijakan luar negerinya, sebab ancaman blokade Selat Hormuz hanya akan memperburuk situasi mereka sendiri.

Kata Kunci: Iran, Selat Hormuz, Sanksi Ekonomi, Amerika Serikat, Uni-Eropa.

Abstract

Name : Bonifasius Kendri Gracias Nawaskoro
NPM : 2016330245
Title : *Iran's Response to United States of America and European Union Economic Sanctions: Threat of Blockade to the Strait of Hormuz*

The Strait of Hormuz is the territorial waters of Iran and Oman and according to UNCLOS cannot be closed without apparent reason because it will violate the freedom of navigation. The threat of blockade by Iran to counter economic sanctions will also potentially violates fundamental rights in UNCLOS such as innocent passage and transit passage. The threat of blockade then raises a question about the signification of the Strait of Hormuz and why it is used by Iran to counter western economic sanctions. Based on that question, the author used five aspects of the theory of geopolitics according to Martin Jones, among others: politics, which is a series of political processes within a country in achieving, exercising, and dispelling power, policy which are the result of political processes, place & space which are areas and social intersections and dynamics and interactions in that region, territory or regional boundaries of a geographic space, and power which is an actor's ability or capability to exert influence and power to gain control which also speaks of hegemony and domination. After thorough analysis, the author finds the threat of blockade is Iran's effort to save their economy in the hope of the easing of economic sanctions, Given the role of Hormuz as the main trade and navigation route for the Middle East region, as well as its contribution to the security of oil and gas supplies for many countries, especially for Asian countries, any form of disruption to it can affect the smooth running of international trade which can result in unstable prices. Not to mention that this threat will reap criticism and condemnation, not only from neighbouring countries but also from the United States and the European Union. Iran needs to review its political manoeuvres and foreign policy strategy because the threat of blockade of the Strait of Hormuz will only worsen its situation.

Keywords: Iran, Strait of Hormuz, Economic Sanctions, United States of America, European Union.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penelitian yang berjudul “Respon Iran Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni-Eropa: Ancaman Blokade Selat Hormuz” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir Program Studi Hubungan Internasional Jenjang Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, maka dari itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini. Penulis terbuka untuk kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat membantu penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

Bandung, 10 Januari 2023



Bonifasius Kendri Grasiaw Nawaskoro

Ucapan Terima Kasih

Sebagai bentuk apresiasi, penulis ingin menyampaikan pesan-pesan kepada pihak-pihak yang telah mendoakan, membantu, dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi hingga dapat selesai dengan baik. Penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang memberikan kekuatan kepada penulis agar mampu menyelesaikan studi dan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Johana Hermina Widyastuti dan (Alm.) Kol. Laut (Purn.) Theophilus Widyhartono, atas usaha, bimbingan, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjananya.
3. Mas Adrianus Harsawaskita, S.IP., MA, selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dan arahannya selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Mbak Angguntari Ceria Sari, S.IP., MA, selaku dosen penguji ujian skripsi. Terima kasih atas saran dan masukannya sehingga skripsi saya dapat selesai dengan baik.
5. Mas Putu Agung Nara Indra Prima Satya, S.IP., M.Sc, selaku dosen penguji ujian skripsi. Terima kasih atas saran dan masukannya sehingga skripsi saya dapat selesai dengan baik dan sesi-sesi perkuliahan yang menarik selama penulis berkuliah di HI UNPAR.
6. Mbak Anggia Valerisha, S.IP., M.Si., selaku dosen wali selama berkuliah. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah.
7. Seluruh staf dosen dan pengajar di Universitas Katolik Parahyangan, terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Prodi Hubungan Internasional, terima kasih atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis.

8. Kepada *barudaks* dan teman-teman penulis semasa kuliah; Bagus Givari, Pieter Wibisono, Mario Sumiharto, Muhammad Farhan, Rafi Hugo, Adhyaksa Krisdananjaya, Andi Basro, Farras Salim, Jordan Joestar, Adam Muslihat, Ramadhio Naufal, Ahmad Fadli, Muhammad Kharisma, Putu Bagus, Andanareswari, Marika Ganisti, Aisha Anjani, dan Aloysia Carissa Listya, terima kasih atas dukungan serta keseruan selama hari-hari kuliah dulu. HATUR NUHUN!!!

9. Kendrick Lamar, Kanye West, J. Cole, dan Pink Floyd atas lagu-lagu yang menemani penulis selama menyusun skripsi.

10. Pak Budiman, Satpam UNPAR, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis ketika masih berkuliah.

11. Kos (Alm.) Pak Misdi Bukit Hegar, tempat penulis bermukim dari 2016-2019, yang juga diwarnai oleh keseruan dan tawa bersama *barudaks*.

12. Teman-teman *mabar* dan virtual penulis yang juga mendukung dari jauh; Dimas Rizki Pratama, Diky Wahyudi, Rizki Juni, Hanafi Bustanul, Bonifasius Edwin, Alan Darmasaputra, I Putu Ari Wisnu, Gregorius Irza, Nathaniel, Bayu Aditya, Peter Sulistio, Bimo Darsono, Adityo Nugroho, Luthfi K., Fransiskus Sukardi, Asep Syaepulloh, Bayu Aditya, dan Panji Soejaya, atas dukungannya.

Dan semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu per satu, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya.

Terima Kasih Universitas Katolik Parahyangan

2016330245

Daftar Isi

Tanda Pengesahan Skripsi	i
Surat Pernyataan.....	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Perumusan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
1.6 Kajian Literatur.....	6
1.7 Kerangka Pemikiran	10
1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	16
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB 2 Iran, Sanksi Ekonomi, dan Selat Hormuz.....	19
2.1 Iran dan Sanksi Ekonomi.....	19
2.2 Signifikansi Iran dalam Ekonomi Internasional	32
2.3 Kenapa Selat Hormuz?	34
BAB 3 Ancaman Blokade Selat Hormuz dalam Konsep Geopolitik	40
3.1 <i>Politics</i> : Usaha Iran untuk Menyelamatkan Ekonominya	40
3.2 <i>Policy</i> : Ancaman Blokade Demi Kelonggaran Sanksi	43
3.3 <i>Place</i> : Mengapa Selat Hormuz Penting?.....	44
3.4 <i>Territory</i> : Selat Hormuz Menurut UNCLOS.....	51
3.5 <i>Power</i> : Ancaman Blokade dan Penyalahgunaan Kekuasaan	53
BAB 4 Kesimpulan.....	61
Daftar Pustaka	65

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketika sebuah negara memiliki kontrol atas sebuah wilayah, negara tersebut akan menggunakan wilayah tersebut untuk kepentingan dan *interests* mereka. Martin Jones melalui bukunya menjelaskan bahwa keterkaitan antar sebuah ruang dan tempat; dalam hal ini bentang alam atau lingkup geografi bisa diteliti dan dipelajari lebih dalam. Dalam ilmu sosial, ruang dan tempat ini dapat diartikan sebagai sebuah teritori. Keberadaan sebuah teritori ini akan mampu menjelaskan sejauh mana nantinya suatu negara bersedia untuk bertindak atau melakukan tindakan intervensi untuk melindungi kepentingan mereka, baik dalam hal sosial, ekonomi, politik, atau bahkan keamanan.

Selat Hormuz merupakan sebuah “koridor” yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Koridor ini memisahkan Iran, Oman, dan Semenanjung Arab. Selat Hormuz merupakan 1 dari 8 *strategic chokepoint* perdagangan minyak dunia. Peran Selat Hormuz yang penting sebagai jalur perdagangan internasional, membuat Iran sering menggunakannya untuk kepentingan politik. Sebagai pintu masuk kegiatan ekspor dan impor utama di Timur Tengah, Selat Hormuz merupakan *chokepoint* untuk distribusi minyak dan gas bumi utama di dunia.¹

Menurut definisi UNCLOS, Selat Hormuz merupakan sebuah laut teritorial.² Kontrol atas selat ini dimiliki oleh dua negara, Iran dan Oman. Meskipun telah diatur dalam perjanjian tersebut, Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, Selat Hormuz menjadi salah satu *hotspot* di Kawasan Timur Tengah,

¹ Justine Barden, “The Strait of Hormuz is the Most important Oil Transit Chokepoint,” *U.S. Energy Information Administration*, diakses 21 Desember 2020, <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932>.

² United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Montego Bay, 1982, https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf (diakses 21 Desember 2020).

terlebih karena hubungan Iran yang juga bersitegang dengan negara-negara *Gulf Corporation Council* (GCC). Walaupun Oman juga memiliki kontrol laut teritorial di Selat Hormuz, ini terbukti tidak menghentikan Iran untuk menggunakan koridor ini untuk kepentingan mereka. Ini bukan kali pertama karena ancaman blokade Selat Hormuz sebenarnya telah digunakan sejak Perang Irak-Iran (1980-1988) untuk kepentingan *strategic advantage* dalam memenangkan perang tersebut yang ketika itu mengalami buntu ketika berperang didarat, mengalihkan pertempurannya ke laut. Iran menyerang kapal-kapal tanker yang melintas dengan tujuan *menggerogoti* persediaan bahan bakar dan suplai Irak, dan strategi ini cukup berhasil. Mulai pertengahan 1990-2000an beberapa kali aksi ancaman blokade dilancarkan atas respon dari sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh PBB, Amerika Serikat dan kemudian Uni-Eropa.

Pada dasarnya, perdebatan mengenai kontrol maritim sebuah negara dapat dibedakan menjadi dua kategori: minimnya pemahaman penuh tentang hukum maritim (dan langit di atasnya) sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan aturan, dan penerapan batasan-batasan 'ilegal' yang mencederai kebebasan bernavigasi. Kemudian dalam ranah yang lebih luas seperti pertahanan, navigasi untuk kepentingan militer menjadi perhatian khusus karena erat kaitannya dengan masalah keamanan sebuah negara. Navigasi antara lain berbicara mengenai bagaimana sebuah kapal boleh berlayar, pesawat boleh melintas, dan aktivitas seperti apa yang boleh dilakukan dalam sebuah zona maritim, Dalam hukum maritim yang kita kenal sebagai UNCLOS, terdapat tiga komponen utama navigasi yang harus dipahami: *innocent passage*, *transit passage*, dan *archipelagic sea lanes (ASL)*.³ Kata *passage* yang dimaksud adalah kepentingan bernavigasi untuk melintas dan melanjutkan perjalanan, dan bersifat *innocent* jika tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara yang dilaluinya. Ini melindungi kapal-kapal dari segala tindakan yang dapat mengganggu perjalanan mereka tanpa alasan yang jelas. *Innocent passage* mengharuskan kapal-kapal yang melintas agar terus berlayar

³ Rebecca Starting. "Defending the Maritime Rules-Based Order: Regional Responses to the South China Sea Disputes," *East-West Center*, no. 80 (January 2020): 15-16.

tanpa berhenti atau menurunkan jangkarnya, kecuali dalam keadaan *force majeure* atau darurat, sedangkan *transit passage* berbicara mengenai kebebasan bernavigasi dan melintas tanpa berhenti dari ZEE ke laut lepas, dan sebaliknya.⁴

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam empat dekade terakhir, ancaman blokade sering digunakan ketika Iran dalam posisi terdesak, baik secara politik maupun militer. Hal ini terjadi karena Iran merasa punya hak, mengingat status Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran yang penting di dunia, menghubungkan Teluk Oman, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Tidak hanya negara berpantai seperti Oman yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz dan Uni Emirat Arab yang terancam kedaulatannya apabila Iran melakukan blokade di Selat Hormuz. Ancaman blokade Selat Hormuz, akan memberikan dampak kepada negara-negara yang bergantung pada selat tersebut untuk kepentingan perdagangan mereka, yang mana tidak memiliki jalur alternatif lain. Dengan kata lain, beberapa negara di kawasan Timur Tengah sudah memperhitungkan kemungkinan terburuk apabila blokade suatu saat terjadi dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menggunakan pipa minyak untuk pengiriman minyak, yang merupakan komoditas utama di kawasan tersebut.⁵

Sebagai negara yang memiliki kontrol akan Selat Hormuz, Iran memiliki kewajiban atas selat tersebut. Blokade dapat berlawanan tidak hanya dengan UNCLOS sebagai hukum laut, tapi juga hak asasi manusia dan hukum publik internasional. Dari perspektif Iran, ancaman blokade mungkin hanya dilihat sebatas sebuah manuver politik untuk sanksi internasional. Ini membuktikan sekali lagi, bahwa Iran gagal dalam mengikuti atau menghormati sebuah hukum internasional. Ancaman blokade di Selat Hormuz hanya akan memperburuk situasi dengan memberikan kesan tidak aman bagi negara-negara disekitarnya

⁴ Ibid, 17.

⁵ Stefan Kirchner, Birute M. Salinaite, "The Iranian Threat to Close the Strait of Hormuz: A Violation of International Law?" *Jurisprudencija* 20, no. 1 (October 2013): 560-562.

dan kapal-kapal yang melintas disana setiap harinya. Melihat kembali catatan sejarah sepak terjang Iran dalam *Tanker War*, ancaman ini harus ditanggapi serius sebab bukan hanya pernyataan retorik belaka.⁶

Iran dapat berargumen bahwa sanksi internasional yang dijatuhkan untuk negaranya memberikan mereka hak untuk menutup selat tersebut. Iran yang tidak ikut meratifikasi UNCLOS dapat berasumsi bahwa hukum laut pada dasarnya bersifat *customary law*, yang merujuk pada *transit passage*, yang juga tertuang dalam UNCLOS. Perbedaan persepsi ini semestinya tidak dapat menjadi justifikasi untuk Iran dalam melakukan blokade di Selat Hormuz. Karena blokade Selat Hormuz tidak dapat didasari oleh “aksi balasan,” melainkan penutupan sebuah jalur laut harus didasari oleh sebuah ancaman keamanan atau bahaya alam dan non-alam yang dapat mengganggu navigasi.⁷

Dengan memblokir Selat Hormuz, Iran berpotensi melanggar sejumlah pasal yang ada di dalam UNCLOS. Walaupun Iran salah satu dari 14 negara yang tidak ikut meratifikasi UNCLOS, negara-negara ini ‘diharapkan’ untuk menghormati klausa yang ada didalamnya, termasuk hak *innocent passage* dan *transit passage* karena keduanya merupakan bagian dari *freedom of navigation* (kebebasan bernavigasi) yang telah menjadi norma dan kebiasaan internasional, yang juga diatur dalam perjanjian tersebut. Selain menutup jalur perdagangan migas terbesar didunia, blokade Iran juga akan menutup jalur utama pelayaran untuk kawasan Timur Tengah. Apabila blokade benar terjadi, dikhawatirkan akan terjadi efek domino, dimana tidak hanya kenaikan harga minyak di banyak negara, tapi kelangkaan dan harga barang-barang lain juga akan terdampak, terutama untuk negara-negara di Teluk Persia.

1.3 Pembatasan Masalah

Karena ancaman blokade ini bukan yang pertama kali, melainkan pernah terjadi sebelumnya dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, penulis memutuskan

⁶ Ibid, 562.

⁷ Ibid, 562.

untuk berfokus pada rentang tahun 2010-2019 ketika sanksi ekonomi yang dapat dikatakan cukup berat melanda Iran. Tahun 2010 dipilih menjadi awal dari pembatasan masalah karena pada tahun tersebut ditandai dengan *dual-track effort*, yang mana Uni-Eropa semakin ketat dengan sanksi baru, tapi Amerika Serikat melunak untuk membuka dialog. Dialog inilah yang nanti berproses hingga menjadi kesepakatan JCPOA yang cukup menurunkan ketegangan antara Iran dan negara-negara barat. Tahun 2019 dipilih menjadi akhir pembatasan masalah karena pada tahun tersebut bertepatan setahun setelah AS menarik diri dari JCPOA dan Iran yang juga tidak berkomitmen pada perjanjian tersebut, yang ditandai kembali keluarnya ancaman blokade Selat Hormuz akibat dari serangkaian sanksi yang kembali berlaku. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjawab pertanyaan yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu:

“Apa signifikansi Selat Hormuz sehingga digunakan Iran untuk melawan sanksi ekonomi?”

1.5 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan menjelaskan tentang signifikansi Selat Hormuz sebagai salah satu *maritime chokepoint* perdagangan minyak dunia menggunakan analisis teori geopolitik dari Martin Jones.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam studi Geopolitik yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah negara dapat

menggunakan wilayah penting dan strategis yang dimilikinya untuk kepentingan nasional mereka.

1.6 Kajian Literatur

Bekaca dari sejarah, Iran sendiri sebenarnya menyadari bahwa melakukan blokade di Selat Hormuz sama halnya dengan bunuh diri. Blokade tidak hanya akan mengganggu pemasukan kas negara Iran yang bergantung pada sektor migas, melainkan akan memancing reaksi dari dunia internasional. Jurnal karya Caitlin Talmadge berjudul *Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz* menjelaskan bahkan ketika Perang Iran-Iran 1980-1988, ketika Iran berusaha memblokir tanker minyak menuju dan dari negara-negara Arab, mereka menahan diri. Pada akhirnya, mereka hanya menyerang pengiriman ke arah barat, yang lebih dekat ke Shatt al-Arab dekat ke Kota Basra, Irak. Hanya disana dan di perairan Uni Emirat Arab, Iran memasang ranjau kapal meski tidak dalam jumlah yang besar. Aktivitas Iran di Selat Hormuz sendiri hanya sebatas patroli dengan menaiki kapal yang melintas di daerah tersebut dan melakukan inspeksi kargo yang menuju ke Irak. Angkatan Laut *Iran Revolutionary Guard Corps* (IRGC) juga biasanya melakukan intimidasi dengan melepaskan tembakan-tembakan peringatan ke arah kapal-kapal yang melintas hari itu, meski telah melalui proses inspeksi.⁸

Caitlin sebagai penulis, beserta peneliti dan pengamat lain berpendapat, perlu tindakan yang lebih besar yang dapat memicu Iran untuk menutup Selat Hormuz seutuhnya, seperti sebuah serangan militer AS atau bahkan invasi.⁹ Apabila skenario sebuah serangan tadi benar terjadi pada Iran, sikap Iran yang selalu menahan diri untuk melakukan blokade di Selat Hormuz bisa saja berubah. Pada 2006, pemimpin Iran Ali Khamenei mengingatkan bahwa Iran tidak akan menjadi “inisiator” dari perang, tapi jika AS terus menekan Iran

⁸ Martin S. Navias & E. R. Hooton, *Tanker Wars: Assault on Merchant Shipping During the Iran-Iraq Crisis, 1980-1988* (London: I.B. Tauris, 1996): 37-38; 58; 81; 109-112.

⁹ Seymour M. Hersh, “The Iran Plans,” *The New Yorker*, diakses 21 Desember 2020, <https://www.newyorker.com/magazine/2006/04/17/the-iran-plans> .

dengan sanksi atau bahkan menyerang secara langsung, akan ada konsekuensi yang serius terhadap aktivitas perdagangan minyak di kawasan Timur Tengah. Skenario lain seperti jika Iran mengalami kekalahan perang dengan negara tetangganya atau serangan militer yang menghancurkan sebagian besar angkatan bersenjata Iran, sehingga mereka akan berusaha dengan pasukan yang tersisa untuk memastikan blokade bisa dilakukan. Bagaimanapun, blokade Selat Hormuz akan menjadi “kartu terakhir” Iran dan masih sangat mungkin untuk terjadi.¹⁰

Dalam situasi konflik, Selat Hormuz sebagai *chokepoint* perdagangan minyak dunia dapat berubah dari statusnya yang awalnya “potensial” menjadi “aktif.” Sub-bab *The Strait of Hormuz: The Global Chokepoint* dari buku karya R. K Ramazani berjudul *Independence Without Freedom: Iran’s Foreign Policy* membagi situasi konflik ini kedalam tiga kategori: konflik antar negara, konflik dalam negeri, dan tindakan dari *non-state actor*. Konflik antar negara bisa dibayangkan apabila antara AS dan Rusia bersitegang dan Rusia yang menyadari bergantungnya AS dan negara-negara barat pada pasokan minyak akan berusaha bersekutu dengan Iran atau langsung mengambil kontrolnya dari Iran. Tentunya, dalam keadaan damai, skenario ini tidak dapat dilakukan karena akan mendapat perlawanan tidak hanya dari AS, tapi juga negara-negara NATO dan kecaman dari dunia internasional. Ini juga akan berlaku apabila Iran sendiri yang mencoba melakukan aksi blokade.

Selain konflik antar negara, gejolak dalam negeri bisa menghambat aktivitas perdagangan minyak di Selat Hormuz. Kemungkinan yang paling besar adalah apabila perang saudara kembali pecah di Oman. Pemberontakan di Oman, tepatnya provinsi Dhofar dinyatakan berhasil ditumpas oleh Sultan Qabus pada Desember 1975, yang merupakan hasil dari operasi militer gabungan Iran dan Oman. Keterlibatan Iran di operasi militer tersebut kemudian terhenti akibat

¹⁰ Caitlin Talmadge “Closing Time: Assessing the Iranian Threat to the Strait of Hormuz.” *International Security* 33, no. 1 (2008): 82–88.

Revolusi Iran 1979. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, gejolak yang terjadi di Oman, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang langsung berbatasan dengan Selat Hormuz juga akan membahayakan kelancaran aktivitas perdagangan dan navigasi, mengingat Oman juga memiliki kontrol perairan di Selat Hormuz.

Kemungkinan ancaman dari *non-state actor* seperti kelompok teroris masih diperdebatkan. Pertama, jalan-jalan pintas di Selat Hormuz berada diluar jangkauan efektif dari senjata-senjata yang ditempatkan di pesisir pantai. Kedua, kelompok bersenjata akan kesulitan, atau bahkan mustahil, untuk dapat menyerang tanker atau kapal dagang yang melintas tanpa mendirikan tempat persembunyian dekat tempat mereka akan melancarkan aksinya. Meskipun kemungkinan serangan teroris juga kecil, penenggelaman satu atau dua kapal menggunakan roket atau ranjau laut sendiri juga dirasa tidak dapat menutup Selat Hormuz. Namun, kekhawatiran juga ada pada kanal-kanal dan terusan yang ada di sekitar Selat Hormuz.¹¹

Kedua ahli yang penulis kutip ini memiliki argumen yang serupa bahwa blokade Selat Hormuz hanya mungkin dilakukan apabila Iran diserang secara militer melalui sebuah invasi. Meski begitu, keduanya tidak menyinggung adanya kemungkinan Iran yang berpotensi melanggar hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS yang diterima secara internasional sebagai hukum laut. Hukum laut internasional yang kita kenal sebagai 1982 *UN Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) beserta dengan norma dan kebiasaan internasional yang disepakati secara umum telah memberikan landasan tentang bagaimana mengatur 71% bagian dari bumi yang berupa permukaan air. Keberadaan UNCLOS sebagai hukum laut internasional mengatur tentang bagaimana manusia menggunakan laut baik untuk kepentingan navigasi, penelitian ilmiah, komersil, pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem laut hingga pengelolaan sumber daya alam yang ada didalamnya.

¹¹ R. K. Ramazani, "The Strait of Hormuz: The Global Chokepoint" in *Independence without Freedom: Iran's Foreign Policy* (Virginia: University of Virginia Press, 2013): 229-234.

Hukum laut internasional sendiri telah banyak berubah seiring bergantinya zaman yang sejalan dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan ekonomi, isu lingkungan, dan ketersediaan sumber daya alam di laut. Pasca Perang Dunia II, bersamaan dengan proses dekolonisasi di banyak belahan dunia, muncul ketertarikan untuk melakukan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai. Hal ini yang kemudian memicu banyak negara menginginkan aturan yang jelas tentang kontrol wilayah perairan yang tertuang dalam UNCLOS, beserta diperkenalkannya batas 12 mil untuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan negara kepulauan.

Selain hak dan kewajiban terkait bagaimana wilayah perairan sebuah negara dapat digunakan, UNCLOS juga menegaskan tentang kedaulatan negara di atas air beserta langit di atasnya, hak dan kebebasan dalam bernavigasi, kewajiban negara untuk mencegah pembajakan laut, hak untuk berlabuh (bersandar ke pelabuhan), dan kerjasama regional tertentu, ini semua penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Meskipun UNCLOS telah banyak disetujui dan diratifikasi banyak negara, aturan yang ada didalamnya belum sepenuhnya mampu mengatasi ketidakpastian dalam hukum laut. Masih terdapat banyak poin-poin yang terkesan “abu-abu” dan memerlukan negosiasi dan kesepakatan lebih lanjut dari pihak yang bersengketa. Selat Hormuz menjadi salah satu contoh masih “abu-abu”-nya UNCLOS ini. Dalam perkembangannya, muncul tendensi dari beberapa negara untuk meningkatkan kekuasaan yuridis-nya di perairan yang berdekatan dengan mereka yang tidak sejalan dengan norma internasional, terutama dari mereka yang tidak ikut meratifikasi UNCLOS seperti Iran dalam kasus Selat Hormuz. Di masa yang akan datang, dikhawatirkan perdebatan dan ketegangan terkait hukum laut ini menjadi lebih sering terjadi melihat kekuatan-kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok yang melakukan *power projection* dengan membangun pangkalan AL dan meningkatkan jumlah armada mereka. Hal ini sudah terjadi di Selat Hormuz. Ini ditakutkan dapat mengganggu hak kebebasan bernavigasi yang tertulis dalam UNCLOS. Oleh karena itu, hukum laut internasional juga terbukti

memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri, relasi antar negara, dan stabilitas di sebuah kawasan tertentu.¹²¹³

Melalui penelitian ini, penulis akan mencoba memberikan perspektif baru melalui analisis dari teori geopolitik Martin Jones tentang kemungkinan Iran yang dapat melakukan aksi blokade yang berkaca dari dinamika politik luar negeri Iran yang berusaha membendung sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Menggunakan lima aspek geopolitik, penulis ingin berargumen bahwa ada serangkaian proses politik di internal negara Iran yang sedang berusaha menyelamatkan ekonominya dibalik ancaman blokade tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan sanksi dapat berkurang sehingga memberikan ruang untuk roda perekonomian Iran untuk dapat kembali berjalan. Kontrol maritim yang dimiliki Iran, ini erat kaitannya dengan peran Selat Hormuz yang besar untuk perekonomian kawasan Timur Tengah menjadi motif dari ancaman yang dilontarkan oleh Iran tersebut.


1.7 Kerangka Pemikiran

Penulis akan menganalisis ancaman blokade Selat Hormuz menggunakan studi geopolitik berdasar pada studi geografis yang meneliti tentang unit politik daerah, perbatasan, dan pemerintahan administratif. Namun, di sisi yang lain, studi geopolitik berfokus pada proses berpolitik itu sendiri, yang mana berseberangan dengan ilmu sosial yang hanya berusaha menjelaskan keterkaitan kondisi geografi dan *outcome* dalam praktik berpolitik. Geopolitik dalam bentuknya yang paling sederhana dapat diartikan sebagai sebuah wilayah dan negara itu sendiri. Martin Jones, dalam bukunya berpendapat bahwa studi geopolitik adalah sebuah persimpangan dalam ranah ilmu sosial dan politik

¹² Ken Booth, *Law, Force and Diplomacy at Sea* (London: Routledge, 2015): 5.

¹³ Sam Bateman, "UNCLOS and the Modern Law of the Sea" in *The Sea in History – The Modern World* (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2017): 70-80.

yang mempertemukan ‘politik’ dan ‘geografi’ dimana kedua istilah ini dapat digambarkan dalam sebuah interaksi triangular dibawah ini:



Gambar 1.1 Geopolitik sebagai interaksi antara ‘politik’ dan ‘geografi’

Berdasarkan Gambar 1.1, studi geopolitik memiliki enam unsur, diantaranya: *power*, *politics and policy*, *space*, *place*, dan *territory*. *Power* adalah kemampuan suatu aktor untuk menggunakan dan mengerahkan kekuatan untuk memperoleh kontrol. Secara singkat, *power* adalah kemampuan bagaimana suatu aktor menyelesaikan sebuah masalah. *Power* diyakini sebagai sebuah *capacity to act* yang berarti kemampuan untuk bertindak dengan mengerahkan kekuatan yang dimilikinya baik secara nilai maupun materil. Kemampuan untuk bertindak ini mencakup tentang bagaimana suatu aktor mampu mengontrol sebuah wilayah, informasi, proses sosial dan indoktrinasi.¹⁴ Dalam praktiknya, *power* dapat dipahami dalam skala individu hingga global, yang erat kaitannya dengan distribusi sumber daya, yang dapat berupa lahan, air, dan hasil bumi. Selanjutnya, distribusi *power* mempunyai dampak yang signifikan terhadap geografi sebuah tempat, membentuk sebuah pola rencana pembangunan, sumber daya apa yang digunakan, dan hubungan politik. Bagaimana sebuah sistem politik dijalankan dan kebijakan politik yang dihasilkannya juga dapat memberikan pengaruh pada distribusi *power*. Sistem terpusat memiliki konsentrasi *power* yang terbatas pada individu-individu

¹⁴ Martin Jones, Rhys Jones, and Michael Woods, *An Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics* (London: Routledge, 2004): 3.

tertentu saja, sedangkan sistem desentralisasi distribusi *power* lebih luas dan merata. Martin Jones juga membahas tentang bagaimana sebuah kebijakan dan institusi pemerintah juga memberikan pengaruh terhadap distribusi *power*. Kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak, kelompok, dan kawasan tertentu dapat memperbesar jurang ketidakadilan dan instabilitas kawasan secara ekonomi dan kekuatan politik. Selain itu, *power* juga dapat berbicara mengenai kapasitas suatu aktor dalam kepemimpinan, hegemoni, atau dominasi, yang berarti dalam ranah internasional, *power* juga dapat diartikan sebagai kapabilitas suatu aktor internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Antara *politics* dan *policy* saling berkaitan. *Politics* sendiri berarti sekumpulan proses yang terlibat dalam mencapai, menggunakan, dan menghalau *power*, serta bagaimana proses pengambilan keputusan terjadi secara praktis dalam sebuah sistem sosial. Geopolitik menekankan bagaimana sebuah dinamika politik dan kebijakan yang dihasilkannya dipengaruhi oleh geografi dan sebaliknya, bagaimana dinamika politik memberikan pengaruh kepada geografi suatu kawasan. Selanjutnya, Martin Jones menegaskan, unsur-unsur nyata dalam sebuah kawasan seperti lanskap, iklim, dan sumber daya di sebuah kawasan dapat mempengaruhi dinamika politik dan distribusi kekuasaan. Dia menambahkan, kebijakan politik seperti penetapan batas-batas wilayah baru dan pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan politik, juga distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dalam konteks internasional, *politics* dapat diartikan tentang sejauh mana negara menggunakan pengaruhnya atas negara lain. Bentuknya dapat bervariasi, dari formal yang berupa koloni kerajaan, dan tidak langsung yang bersifat informal seperti dominasi.¹⁵ *Politics* dari sebuah tempat sendiri dapat dipahami sebagai sebuah dinamika yang dapat dilihat dari skala lokal maupun internasional. Secara lokal, *politics* dapat digambarkan tentang bagaimana sebuah sistem pemerintahan berpengaruh pada kondisi

¹⁵ Ibid, 39.

sosial kelompok masyarakat yang ada didalamnya, misalnya demokratisasi dan kebebasan berpendapat. Kemudian, secara internasional, kita bisa mengambil contoh konflik Israel-Palestina dan perebutan Kashmir antara India dan Pakistan.¹⁶ *Policy* atau kebijakan adalah *output* atau *outcome* yang diharapkan dari proses politik tadi sebagai sebuah hasil dari proses politik tadi merupakan cerminan dari *power* yang menjadi acuan utama dari sebuah *policy* untuk dapat diimplementasikan dengan tepat.¹⁷

Place & Space merupakan suatu kesatuan, namun akan penulis bedah secara terpisah. *Place* atau tempat mengacu pada persimpangan yang terjadi di sebuah tempat dan dinamika aktor-aktor yang ada di tempat tersebut dalam bereaksi dan bertindak satu sama lain. Konflik biasanya dapat muncul dalam *place* dikarenakan *place* adalah bukan entitas yang bersifat netral dan memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. *Place* diyakini sebagai suatu konstruksi sosial berdasarkan orang-orang atau kelompok yang memiliki keterikatan pada tempat tempat tersebut. *Place* juga berbicara mengenai tempat terjadinya persimpangan antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi.¹⁸ Tidak sedikit pula, “*places*” yang berbeda-beda ini ada di satu ruang teritori yang sama. Karakteristik yang membedakan *place* tersebut biasanya tidak menjadi masalah dalam proses *policy making*, namun tidak jarang juga diskursus yang terjadi di sebuah *place* tersebut menimbulkan konflik politik. Dalam arti yang lebih luas, lanskap merupakan bentuk fisik dari *place*. *Place* sebagai konstruksi sosial mungkin tertulis dalam dokumen dan tercatat pada peta. Namun, ketika kita mempelajari tentang bagaimana identitas tempat tersebut “digambarkan,” kita baru dapat memahami “lanskap” sesungguhnya tempat tersebut.¹⁹ Lanskap, atau dalam hal ini *place* tadi memiliki peran penting untuk kehidupan sehari-hari. Pentingnya sebuah lanskap ini didasari oleh banyaknya orang yang beraktivitas dan bergantung pada tempat tersebut. Maka dari itu, simbolisme

¹⁶ Ibid, 115.

¹⁷ Ibid, 3.

¹⁸ Ibid, 101.

¹⁹ Ibid, 105.

lanskap ini menjadi penting, terutama untuk konsep *power* dan *politics*. Lebih jauh, lanskap *power* berfungsi sebagai alat politik untuk menandakan siapa yang memiliki otoritas atas tempat tersebut. Lanskap *power* dapat dipahami melalui tiga fungsi. Pertama, menunjukkan otoritas (kontrol) atas tempat tersebut. Ini bisa ditunjukkan dengan adanya sebuah instalasi militer atau sistem keamanan yang ada di tempat tersebut. Kedua, menunjukkan ideologi atau kepentingan ekonomi yang dominan dari tempat tersebut. Ketiga, pernyataan tentang status tempat tersebut kepada negara lawan.²⁰ Selanjutnya, *space* dapat diartikan sebagai ruang tertentu yang secara spesifik berbicara mengenai sebuah tempat atau wilayah.

Yang terakhir *territory* atau batas wilayah dari sebuah ruang (*space*) yang ada. *Territory* sebagai batas dari ruang (*space*) antar negara atau entitas tertentu memiliki karakteristik dan identitas yang berbeda.²¹ Batas wilayah ini berhubungan dengan kedaulatan (*sovereignty*) yang nantinya juga berkaitan dengan adanya kemungkinan intervensi suatu negara terhadap suatu wilayah tertentu dalam bentuk *presence* atau regulasi tertentu yang dapat berpengaruh pada hubungannya dengan negara atau entitas lain.²² Secara umum, *state* dapat menafsirkan signifikansi *territory* menjadi dua. Pertama, *territory* penting secara materil atau bentuk fisik. Ini merupakan hal paling mendasar karena *state* akan selalu berusaha untuk menegaskan batas fisik dari sebuah wilayah karena berkaitan dengan kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatannya. Banyak contoh konflik di abad ke-20 terjadi salah satunya adalah negara-negara saling berselisih terkait batas wilayah. Batas wilayah yang jelas biasanya dibantu oleh patok-patok yang pemasangannya disepakati oleh negara-negara yang saling berbatasan, namun kemudian menimbulkan perdebatan ketika batas wilayah tersebut bergantung pada bentang alam seperti sungai atau gugusan pulau-pulau. Kedua, *territory* sebuah negara dapat dipahami dalam konteks ideologi. Maksud dari pernyataan ini adalah bagaimana sebuah *territory*

²⁰ Ibid, 115-117.

²¹ Ibid, 3.

²² Martin Jones. "Polymorphic Political Geographies," in *Territory, Politics, Governance* no. 4 (London: Routledge, 2016): 3-4.

digunakan oleh *state* untuk menjelaskan serangkaian cara mereka memerintah dan mengatur wilayah dan rakyatnya. Sangat mungkin bahwa negara sebenarnya tidak memerintah rakyatnya secara spesifik, melainkan wilayahnya, yang didalamnya terdapat kelompok-kelompok masyarakat. Siapapun yang hidup beraktivitas, dan berlalu-lalang di wilayah tersebut, dengan latar belakang apapun wajib patuh pada aturan negara tersebut. Melalui definisi ini, batas wilayah tidak hanya seperti yang digambarkan dalam peta, melainkan juga merepresentasikan secara ideologis tentang *power* yang dimiliki sebuah negara. Martin Jones berpendapat bahwa geografi dan politik bukan dual hal yang berbeda, melainkan sebuah satu kesatuan yang saling mengisi. Geopolitik menurutnya membahas tingkatan dimana negara menjadi aktor, hubungan politik, dan interaksi geografinya dilakukan oleh entitas negara. Geopolitik sebagai sebuah bagian dari geografi politik berfokus pada hubungan negara satu dengan yang lainnya dalam memanfaatkan geografi untuk sebuah tujuan politik.²³

Dalam memanfaatkan suatu wilayah geografi, Martin Jones menjelaskan jika negara dapat menggunakan sesuatu yang disebut sebagai *landscape of power*. *Landscape* atau tempat ini biasanya memiliki sebuah arti dan memiliki “kekuatan” yang bisa ditelusuri sejarahnya. “Kekuatan” yang dimaksud adalah signifikansi tempat tersebut, misalkan sebagai pusat perdagangan, pusat kebudayaan, atau pusat pendidikan. Pada titik tertentu, sebuah tempat tadi juga dapat diartikan sebagai proyeksi dari sebuah kekuatan atau ideologi politik tertentu, maka kemudian muncul istilah *landscape of power* tadi. *Landscape of power* sendiri berfungsi sebagai alat politik yang mengingatkan orang-orang tentang siapa yang berkuasa, atau ideologi apa yang dominan dari tempat tersebut, yang pada akhirnya membantu dalam membedakan identitas tempat tersebut jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Pada *landscape of power*, kita dapat mengenali empat fungsi didalamnya, namun untuk kasus Hormuz, penulis hanya akan menggunakan dua fungsi. Pertama, perhatikan siapa yang

²³ Martin Jones, Rhys Jones, and Michael Woods, *An Introduction to Political Geography: Space, Place, and Politics* (London: Routledge, 2004): 5.

berkuasa. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun instalasi militer di tempat-tempat yang strategis, dengan ukuran dan kekuatan yang disesuaikan, sehingga orang, atau dalam konteks internasional, negara lain, dapat menangkap sinyal tentang siapa yang memiliki dominasi atas tempat tersebut. Peran Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak di Timur Tengah, Iran berusaha mengamankannya dengan membangun instalasi militer disepanjang daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Instalasi militer yang diisi oleh IRGC dan Artesh ini bisa ditemui mulai dari bagian barat; Bandar-e Mahshahr dan Bandar-e Bushehr yang berdekatan dengan Pulau Kharg yang merupakan terminal pusat ekspor minyak Iran, dilanjutkan ke Bandar-e Assalouyeh, Bandar-e Lengeh, Bandar-e Abbas, Bandar-e Jask, dan Chahbahar. Ketegangan yang terjadi di Hormuz dan Teluk Persia mendorong Iran untuk merevitalisasi instalasi di Bandar-e Jask dan Chahbahar dan berencana membuat pangkalan AL baru di Bandar-e Abbas. Selain itu Iran mereka juga berencana membangun pipeline dari daerah Goreh hingga Bandar-e Jask untuk mem-*bypass* Hormuz apabila terjadi konflik maritim berkepanjangan disana.²⁴ Kedua, *landscape of power* mengingatkan tentang ideologi apa yang dominan di tempat tersebut, Ini juga berkaitan tentang bagaimana negara menjustifikasi tempat atau wilayah seperti apa yang bernilai secara ekonomi; yang sejalan dengan apa yang dilakukan Iran di Hormuz sebagai jalur perdagangan utama di Timur Tengah.²⁵

1.8 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah metode yang menggunakan observasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sifatnya deskriptif didasari oleh konsep dan

²⁴ Nicholas Carl, "The Growing Iranian threat around the Strait of Hormuz," *Critical Threats*, diakses 25 Januari 2023, <https://www.criticalthreats.org/analysis/the-growing-iranian-threat-around-the-strait-of-hormuz> .

²⁵ Op. cit, 116-117.

metafora sehingga tidak dapat diukur dengan angka atau jumlah yang pasti.²⁶ Sedangkan metode kuantitatif adalah dalam bentuk perhitungan dan pengukuran terhadap apa yang akan diteliti dan seberapa besar kemungkinan yang akan didapat serta dapat dilakukan dengan prosedur statistik.²⁷ Pada dasarnya, logika dasar dalam membedakan antara metode kualitatif dan kuantitatif adalah ada pada sampelnya, metode kualitatif relatif menggunakan sampel yang kecil, sedangkan kuantitatif menggunakan sampel yang banyak dan dipilih secara acak.²⁸

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Creswell, terdapat empat strategi dalam prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif, ini meliputi observasi, wawancara, studi dokumen, dan materi audio dan visual.²⁹ Namun, dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua dari empat prosedur tadi, yaitu studi dokumen dan materi audio dan visual. Cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi dokumen dengan mengumpulkan, memilah, dan membaca buku, jurnal akademik, dan artikel berita yang penulis dapatkan melalui internet. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan dituangkan kedalam bentuk tulisan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta menjelaskan topik penelitian ini dengan baik dan terstruktur.
- b. Materi audio dan visual dengan menonton *video* dan rekaman perkuliahan daring yang diperlukan. Materi audio dan visual ini mayoritas berisi ringkasan topik penelitian ini sehingga penulis bisa memahami topiknya dengan baik dan perkuliahan daring yang membahas baik kerangka pemikiran maupun topiknya secara umum

²⁶ Bruce L. Berg dan Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, (Boston: Pearson. 2012): 12.

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approaches*, 4th ed. (London: Sage Publications Inc, 2014).

²⁸ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, (California: Sage. 1999): 169.

²⁹ Op. cit, 4-5.

yang digunakan penulis untuk memperdalam pemahaman dalam proses analisis.

1.9 Sistematika Pembahasan

BAB I “Pendahuluan.” Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah yang diikuti dengan identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian,ajian literatur, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta Teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB II “Iran, Sanksi Ekonomi, dan Selat Hormuz.” Dalam bab ini, penulis akan menyajikan data-data berupa sanksi-sanksi ekonomi yang dihadapi Iran, signifikansi Iran dalam ekonomi internasional, dan kenapa Iran menggunakan Selat Hormuz?

BAB III “Ancaman Blokade Selat Hormuz dan Konsep Geopolitik.” Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan apa signifikansi Iran menggunakan ancaman blokade Selat Hormuz yang akan dijelaskan menggunakan teori geopolitik oleh Martin Jones yang didalamnya terdiri dari lima aspek: *politics, policy, place & space, territory*, dan *power*.

BAB IV “Kesimpulan.” Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan jawaban dari pertanyaan penelitian.